



PUTUSAN

Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : LUKMAN HAKIM ALS LUKMAN
BIN SIPAR; |
| 2. Tempat Lahir | : Lampung; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 36 tahun / 16 Agustus 1988; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : SP 6 Desa Kepuluk, Kecamatan
Sungai Melayu Rayak, Kab.
Ketapang, Kalimantan Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta (Sopir); |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Terdakwa ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han/177.C/XI/RES.5.5./2023/Reskrim-IV, sejak tanggal 9 November 2023;
3. Terdakwa dicabut penangguhan penahanannya oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan Nomor: SP.Han/177/XI/RES.5.5./2023/Reskrim-IV, tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

4. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Pengalihan jenis penahanan Nomor: SP.Han/177.E/XII/RES.5.5./2023/Reskrim-IV, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
5. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;

Terdakwa dikeluarkan dari tahanan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor.: SP.Han/177.F/III/RES.5.5./2024/RESKRIM-IV tanggal 9 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Ktp



6. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal

10 September 2024;

7. Majelis Hakim sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JUNAIDI, S.H., HAIRANI, S.H., AFFRIZA, S.H. dan M. DENDY HARMINGGA, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum JUNAIDI & REKAN, beralamat dan berkantor di Jln. Karya Tani No. 100, Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 063/SKK/JN-BSK/IV/2024 tanggal 10 September 2024 dan telah disahkan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 melalui Register Nomor 255/S.K.PID/PN.KTP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 437/Pid.Sus/2024/

PN Ktp tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM als LUKMAN bin SIPAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tentang Pertambangan dengan unsur “ setiap orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengelohan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB yaitu berupa pasir zircon” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUKMAN HAKIM als LUKMAN bin SIPAR dengan Pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 43.750.000.000,- (empat puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna merah dan putih dengan nopol KB 9156 GA;

Dikembalikan kepada saksi FRANSISKUS;

- ✓ 7,5 (tujuh koma lima) ton atau 7500 Kg zircon;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ✓ 1 (satu) lembar slip timbang zircon;
- ✓ 1 (satu) lembar surat jalan PT. GADING MAS GROUP nomor 12 tanggal 31 Oktober 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 166/O.1.13/Eku.2/08/ 2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LUKMAN HAKIM als LUKMAN bin SIPAR (alm), baik secara sendiri atau bersama dengan saksi BONG SIAT KHUI als AKUI (berkas perkara terpisah) dan saksi RIKI SAN (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Simpang 4 Batu Tajam, Desa Batu Tajam, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB yaitu berupa pasir zircon “, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 19.00 wib anggota polsek tumbang titi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil truk jenis Mitsubishi Canter nopol KB 9156 GA membawa atau mengangkut pasir zircon, kemudian pada pukul 20.00 wib di simpang 4 batu tajam Desa Batu tajam, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang Kal Bar, anggota kepolisian yaitu saksi APRIYANTO dan rekan menghentikan dan memeriksa mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa LUKMAN HAKIM dan sebagai kernet saksi YODA;

- Selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan didalam mobil truk ditemukan barang bukti berupa pasir zircon yang merupakan hasil tambang yang tidak dilengkapi dengan surat izin pertambangan, Setelah melakukan Introgasi terhadap terdakwa LUKMAN HAKIM dan kernet YODA, saksi mengakui bahwa pasir zircon yang diangkut merupakan milik saksi BONG SIAT KHUI als AKUI (berkas perkara terpisah) dan saksi BONG SIAT KHUI als AKUI yang meminta terdakwa LUKMAN HAKIM membawa pasir zircon tersebut diatas, bahwa pasir zircon yang diamankan sekitar 7,5 ton (tujuh koma lima ton), bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa LUKMAN HAKIM dan saksi YODA pasir zircon yang diangkut menggunakan mobil truk adalah milik saksi BONG SIAT KHUI, dan saksi BONG SIAT KHUI mengakui pasir zircon adalah benar milik saksi BONG SIAT KHUI, terdakwa dan saksi sudah pernah melakukan pengangkutan pasir zircon yang terdakwa angkut untuk dijual ke daerah kalimantan tengah dengan keuntungan sekitar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan PT IRVAN PRIMA PRATAMA dengan surat jalan yang diterbitkan oleh PT. GADING MAS GROUP yang beralamat di Jl. Lingkar Kota no. 99 Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

- Berdasarkan keterangan saksi RIZA FAUZAN, S.T. selaku Direktur Utama di PT. Gading Mas Grup menjelaskan bahwa surat jalan yang dibawa oleh terdakwa bukan diterbitkan oleh PT. Gading Mas Group, dapat dijelaskan bahwa surat jalan yang secara sah dikeluarkan oleh PT. Gading Mas Group harus dilengkapi dengan nomor surat jalan dan dalam surat jalan tersebut dilengkapi dengan tanda tangan oleh saksi Kevin selaku staf PT. Gading Mas Group yang bertanggung jawab untuk pengeluaran surat jalan dan harus ditandatangani oleh direktur perusahaan, namun dalam surat jalan yang di bawa oleh terdakwa persyaratan yang tersebut diatas tidak terpenuhi;

- Benar terdakwa menampung komoditi tambang berupa pasir zircon dan menjual kembali untuk mendapatkan keuntungan, dimana terdakwa BONG SIAT KHUI mendapatkan pasir zircon dari penambang kecil di daerah Indotani tanpa izin pertambangan setelah terkumpul kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Ktp



dengan menggunakan truk diangkut dan dijual ke daerah Kalimantan Tengah tanpa izin dari pihak berwenang, terdakwa telah membeli dari penambang liar dari daerah indotani sekitar 7,5 ton (tujuh koma lima ton);

- Bahwa dalam melakukan " mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB yaitu berupa pasir zircon " terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 jo Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 UU RI no. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI no. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebahaimana di ubah dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. APRIYANTO ALIAS APRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi dan rekan saksi telah mengamankan seseorang yang mengendarai 1 (satu) unit truck sedang membawa zircon;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Simpang 4 Batu Tajam, Desa Batu Tajam, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat saksi memberhentikan dan mengamankan 1 (satu) unit truck bermuatan zircon tersebut, saksi menemukan bahwa Terdakwa dan saudara YODA sedang mengendarai 1 (satu) unit truck bermuatan zircon tersebut;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit truck bermuatan zircon tersebut yaitu

1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna merah dan putih dengan Nomor Polisi KB 9156 GA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai sopir 1 (satu) unit truk tersebut dan saudara YODA berperan sebagai kernet;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut zircon dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna merah dan putih dengan Nomor Polisi KB 9156 GA tersebut dengan jumlah sekitar 7,5 (tujuh koma lima) ton;
 - Bahwa rencananya 7,5 (tujuh koma lima) ton zircon yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna merah dan putih dengan Nomor Polisi KB 9156 GA tersebut akan dibawa menuju Kalimantan Tengah;
 - Bahwa zircon tersebut adalah milik saudara RIKI SAN;
 - Bahwa zircon tersebut didapatkan dari para penambang yang ada di Indotani, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna merah dan putih dengan Nomor Polisi KB 9156 GA yang digunakan untuk mengangkut zircon tersebut merupakan milik saudara AKUI;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki perizinan untuk melakukan pengangkutan zircon tersebut;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada membawa surat jalan, kemudian saudara RIKI SAN datang ke Polsek membawa surat dan dokumen atas nama PT. Gading Mas Group;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti isi dokumen yang dibawa oleh saudara RIKI SAN tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saudara AKUI memiliki izin pengangkutan pasir zircon di wilayah Kendawangan akan tetapi saudara AKUI membawa pasir zircon tersebut dari daerah Tumbang Titi;
 - Bahwa surat kendaraan yang mengangkut pasir zircon tersebut lengkap, akan tetapi bukan atas nama saudara AKUI, namun menurut pengakuan Terdakwa bahwa mobil tersebut adalah milik saudara AKUI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. BONG SIAT KHUI ALS AKUI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya 1 (satu) unit truck milik saksi yang diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, pada saat itu Terdakwa mendapatkan telepon dari Terdakwa selaku sopir truck;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit truck tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna merah dan putih dengan Nomor Polisi KB 9156 GA;
- Bahwa yang dibawa oleh saudara RIKI SAN pada saat mengendarai 1 (satu) unit truck berwarna merah putih merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi KB 9156 GA yaitu zircon;
- Bahwa zircon yang dibawa oleh saudara RIKI SAN tersebut sebanyak 7,5 (tujuh koma lima) ton;
- Bahwa zircon tersebut didapatkan dari penambang-penambang zircon yang ada di Indotani;
- Bahwa zircon tersebut rencananya akan dibawa ke PT. IRVAN PRIMA PRATAMA yang beralamat di Kalimantan Tengah;
- Bahwa zircon tersebut adalah milik saudara RIKI SAN yang merupakan rekan kerja saksi dalam melakukan pengangkutan zircon;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah melakukan pengangkutan zircon tersebut namun tujuannya berbeda-beda;
- Bahwa dari kegiatan pengangkutan zircon tersebut, rencananya saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) per-kilogram, sehingga total keuntungan yang akan saksi dapatkan yaitu sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum lagi untuk melakukan pembayaran upah sopir dan lain-lain;
- Bahwa yang memberikan keuntungan tersebut kepada saksi adalah saudara RIKI SAN;
- Bahwa sebelum diangkut oleh Terdakwa, zircon tersebut dimuat di warung saudara RIKI SAN yang terletak di Indotani, Desa Sungai Melayu, Kec. Sungai Melayu Rayak, Kab. Ketapang;
- Bahwa saksi mau memberikan truck milik saksi untuk mengangkut zircon tersebut karena saksi ada memperoleh keuntungan dari kegiatan pengangkutan zircon tersebut;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dokumen yang saksi miliki dalam melakukan pengangkutan zircon tersebut yaitu 1 (satu) lembar surat jalan dari PT. Gading Mas Group. Surat jalan tersebut saksi mintai dari saudara KEVIN yang merupakan keluarga dari saudara KO FO HIN. Saksi meminta surat jalan tersebut dari saudara KEVIN sudah lama namun masih di tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Gading Mas Group memiliki izin di bidang komoditi zircon;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada saudara RIKI SAN terkait perizinan yang dimilikinya untuk melakukan pengangkutan zircon tersebut;
- Bahwa saudara RIKI SAN tidak pernah menunjukkan perizinan terkait pertambangan komoditi tambang zircon kepada saksi;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan zircon tersebut adalah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. RIKI SAN ALS ASAN ANAK LAKI DARI LIAU KHIM THIAM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi sebagai pemilik zircon yang diamankan di daerah Desa Batu Tajam, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, pada saat sedang dibawa oleh sopir saudara AKUI dan kenetnya yang bernama saudara LUKMAN (Terdakwa) bersama dengan saudara YODA dengan menggunakan DumTruck dengan Merk MITSUBISHI dengan Nomor Polisi KB 9156 GA;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapatkan telepon dari Terdakwa yang merupakan sopir saksi pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 21.20 WIB;
- Bahwa zircon yang dibawa oleh Terdakwa tersebut akan dibawa ke daerah Kalimantan Tengah dengan tujuan PT. IRVAN PRIMA PRATAMA;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara YODA membawa zircon tersebut dengan menggunakan DumTruck dengan Merk MITSUBISHI berwarna merah putih dengan Nomor Polisi KB 9156 GA;
- Bahwa berat zircon yang dibawa oleh Terdakwa bersama dengan saudara YODA adalah 7,5 (tujuh koma lima) ton;



- Bahwa zircon sebesar 7,5 (tujuh koma lima) ton tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli dari para pekerja tambang yang tidak saksi kenal di daerah Indotani;
- Bahwa zircon seberat 7,5 (tujuh koma lima) ton tersebut saksi kumpulkan selama sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa para pekerja tambang mendapatkan zircon tersebut dengan cara menambang dengan menggunakan mesin robin di daerah Indotani;
- Bahwa biasanya saksi membeli zircon tersebut dengan rentang harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sampai dengan Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per kilogram tergantung dari kadar zircon tersebut;
- Bahwa biasanya harga jual zircon tersebut sekitar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per kilogram tergantung dari kadar zircon tersebut;
- Bahwa saksi baru kali ini melakukan pengangkutan ke lokasi PT. IRVAN PRIMA PRATAMA di Kalimantan Tengah tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk melakukan pengangkutan kemudian menjual zircon tersebut kepada PT. IRVAN PRIMA PRATAMA di Kalimantan Tengah pada tanggal 31 Oktober 2023 tersebut adalah saudara AKUI;
- Bahwa pada saat melakukan pengangkutan ada membawa surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. GADING MAS GROUP di Jl. Lingkar Kota No. 99, Kelurahan Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. GADING MAS GROUP tersebut diberikan oleh saudara AKUI kepada Terdakwa pada saat akan berangkat menuju ke PT. IRVAN PRIMA PRATAMA di Kalimantan Tengah;
- Bahwa zircon tersebut bukan merupakan milik PT. Gading Mas Grup melainkan milik saksi;
- Bahwa saksi serta para penambang zircon tersebut bukan karyawan PT. Gading Mas Grup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dari pengangkutan dan penjualan zircon tersebut disertai dengan surat jalan dari PT. Gading Mas Grup dan yang mengetahuinya adalah saudara AKUI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki izin usaha pertambangan dengan komoditas zircon, sedangkan para penambang zircon yang zirconnya saksi beli tersebut saksi tidak mengetahui apakah memiliki izin usaha pertambangan dengan komoditas zircon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak PT. Gading Mas Grup mengetahui bahwa saksi melakukan pengangkutan dan penjualan zircon ke PT. IRVAN PRIMA PRATAMA di Kalimantan Tengah pada tanggal 31 Oktober 2023 tersebut;
- Bahwa saudara AKUI mendapatkan surat jalan dari PT. Gading Mas tersebut dari saudara KELVIN yang merupakan karyawan PT. Gading Mas Grup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saudara KELVIN memberikan surat jalan tersebut kepada saudara AKUI;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut zircon milik saksi tersebut adalah saudara AKUI;
- Bahwa saudara AKUI yang berkomunikasi dengan pihak PT. IRVAN PRIMA PRATAMA di Kalimantan Tengah sehingga zircon tersebut diangkut menggunakan mobil milik saudara AKUI;
- Bahwa saudara AKUI mendapatkan keuntungan dari biaya pengangkutan serta mendapatkan fee penjualan dari saksi sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RIDHO FRIMA, S.T., dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan adanya Surat dari Polres Ketapang Nomor : B/615/XI/RES.5.5/2023/Reskrim-IV, tanggal 06 November 2023 kepada Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Dinspektur Tambang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang permohonan ahli pertambangan dan Ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan Ahli berdasarkan Surat Tugas Nomor: 4375.Tug/MB.07/DBT/2023, tanggal 09 November 2023;

Bahwa Ahli bertugas di Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Sumber Daya Mineral Penempatan Provinsi Kalimantan Barat dan bertugas sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda;

Bahwa tugas pokok Ahli adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aspek teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang serta pascaoperasi, dan pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa rancang bangun, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;

Bahwa pendidikan formal/informal yang pernah Ahli peroleh adalah :

Pendidikan strata satu (S-1) di Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta, Jurusan Teknik Pertambangan;

Diklat Fungsional Inspektur Tambang;

Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bahwa:

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;

Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;

Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang;

Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;

Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industry;

Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industry;

Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal;

Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;

Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;

Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan.

Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan batubara

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Ktp



dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:

Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;

Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Mineral bukan logam meliputi asbestos, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarusit, yodium, zeolit, dan zirkon;

Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan

Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Zirkon termasuk dalam golongan komoditas mineral Bukan logam;

Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bentuk izin pertambangan terdiri atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- c. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;
- d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- e. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
- i. IUP untuk penjualan;

Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (7) undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, Berdasarkan pasal 36 ayat (1) undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan yaitu:

Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan

Operasi produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan;

Bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan;

Bahwa seseorang atau badan usaha dapat melakukan usaha pertambangan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau Izin Penugasan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan atau

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan dari pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum memperoleh izin tersebut, perseorangan atau badan usaha terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral, Lampiran III Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Mineral dan Batubara;

Bahwa setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan penampungan, memanfaatkan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara harus terlebih dahulu memiliki izin dapat berupa IUP Operasi Produksi atau IPR;

Bahwa selama seseorang ataupun badan Usaha tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan ataupun Izin Pertambangan Khusus ataupun Izin Usaha Pertambangan Rakyat, perbuatan seseorang melakukan kegiatan penambangan, melakukan penampungan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara tersebut tidak dibenarkan;

Bahwa menurut pendapat Ahli:

Berdasarkan data yang ada di aplikasi MODI (Minerba One Data Indonesia) bahwa tidak terdapat Ijin Usaha Pertambangan atau Ijin Pertambangan Rakyat atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus untuk komoditas Zircon atas nama Terdakwa LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin Alm. SIPAR, Sdr. BONG SIAT KHUI Alias AKUI dan Sdr. RIKI SAN Als ASAN BIN LIAU KHIM THIAM, di Indotani, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan keterangan yang disampaikan dapat disimpulkan sebagai berikut, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin Alm. SIPAR, Sdr. BONG SIAT KHUI Alias AKUI dan

Sdr. RIKI SAN Als ASAN BIN LIAU KHIM THIAM, berupa kegiatan menampung dan mengangkut Zircon dari penambangan yang tidak memiliki perizinan berupa Ijin Usaha Pertambangan atau Ijin Pertambangan Rakyat atau Ijin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas Zircon. Dengan demikian, patut diduga perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 161 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang berbunyi "Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

2. NOFADILAH ALAMANDA, S.SI., dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan adanya Surat KaPolres Ketapang Nomor : B/632/XI/RES.5.5/2023/Reskrim-IV, tanggal 20 November 2023 perihal permintaan pemeriksaan uji Laboratorium terhadap Barang Bukti Sitaan Polres Ketapang dan Permintaan Keterangan Ahli. Berdasarkan surat tersebut, Ahli ditugaskan oleh Kepala Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA untuk memberikan keterangan sebagai Ahli sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 246.Tug/KS.01/DBR.U/2023, tanggal 07 Desember 2023;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Pengendali Laboratorium adalah mengkoordinator semua hal teknis dalam pelaksanaan pengujian di laboratorium mineral, mengevaluasi dan mensupervisi hasil pengujian laboratorium mineral;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Bahwa riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut :

SD Negeri Pondok Gede 1 Bekasi, lulus pada tahun 1995;
MTS Daarul Arqom Garut, lulus pada tahun 1998;
SMU Muhammadiyah 4 Jakarta, lulus pada tahun 2001;
Akademi Kimia Analisis Bogor, lulus pada tahun 2004;
Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Bandung S1 Kimia, lulus
pada tahun 2020;

Bahwa riwayat jabatan Ahli sebagai berikut:

Supervisor Laboratorium Mineral, Balai Besar Pengujian Mineral
dan Batubara tekMIRA dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017;
Pengendali Laboratorium Mineral, Balai Besar Pengujian
Mineral dan Batubara tekMIRA dari tahun 2017 sampai dengan
sekarang;

Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga
dengan Terdakwa;

Bahwa Pusat Penelitian dan Pengembalian Teknologi Mineral dan
Batubara benar telah melakukan pengujian sampel barang bukti berupa
pasir zircon yang dikirim oleh Penyidik Polres Ketapang;

Bahwa pengujian terhadap sampel barang bukti berupa pasir zircon
tersebut dilakukan pada tanggal 27 November 2023. Pengujian dilakukan
di Laboratorium Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA
dan mendapatkan hasil laboratorium pada hari Jumat, tanggal
08 Desember 2023 berdasarkan Sertifikat Hasil Analisis;

Bahwa metode pengujian terhadap sampel tersebut diuji dengan
menggunakan metode XRF (X-Ray Fluoresence), sampel ditimbang
kemudian dicampur dengan fluks dan dilakukan peleburan kemudian
dicetak menjadi fusebead. Hasil fusebead diukur menggunakan
instrumen XRF dengan menggunakan kurva kalibrasi CRM Zircon
kemudian akan didapatkan kandungan unsur yang terkandung di dalam
sampel;

Bahwa hasil pemeriksaan barang bukti kode LP/A/22/XI/2023 dengan
hasil sebagai berikut:

Sertifikat Nomor: 1365/LK/XII/2023

Hasil analisis

Parameter	No. Lab: 7757/23	Metode Uji
	Tanda/Kode: Zircon	
	(LP/A/22/XI/2023)	



	Kadar (%)	
ZrO ₂	49,09	XRF
SiO ₂	35,00	XRF
HfO ₂	0,96	XRF
Al ₂ O ₃	0,91	XRF
TiO ₂	9,71	XRF
Fe ₂ O ₃ T	2,35	XRF
MnO	1,20	XRF
CaO	0,10	XRF
MgO	<0,01	XRF
P ₂ O ₅	<0,01	XRF
SnO ₂	0,08	XRF
LOI	0,61	XRF

Keterangan: Contoh dianalisis dari bahan kering (pada suhu 105-110°C)

Unsur yang terkandung adalah sebagai berikut:

Unsur-unsur oksida yang terkandung antara lain ZrO₂ SiO₂ TiO₂ Fe₂O₃T dan MnO (terdapat unsur oksida: HfO₂ Al₂O₃ CaO SnO₂ dan LOI tetapi dalam konsentrasi yang sangat kecil/trace element);

Nomor Laboratorium 7757/23 Kode LP/A/22/XI/2023 diperkirakan mengandung ZrO₂ (Zirconium dioksida) = 49,09%, SiO₂ (Silikon dioksida) = 35,00%, TiO₂ (Titanium dioksida) = 9,71%, Fe₂O₃T (Besi (III) oksida) = 2,35%, dan MnO (Mangan (II) oksida) = 1,20%, dan terdapat unsur oksida: HfO₂ (Hafnium dioksida), Al₂O₃ (Alumunium oksida), CaO (Calcium oksida), SnO₂ (Timah oksida), dan Lol (Loss On Ignition) tetapi dalam konsentrasi yang sangat kecil/trace element;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Sertifikat Analisis (Certificate Of Analysis) Terakreditasi No. LP-641-IDN Nomor: 1365/LK/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Nofadil Alamanda, S.Si. (Laboratorium Mineral) pada Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan pengangkutan zircon kemudian diberhentikan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan zircon kemudian diberhentikan oleh anggota kepolisian tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Simpang 4 Batu Tajam, Desa Batu Tajam, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa zircon yang Terdakwa angkut tersebut seberat sekitar 7 (tujuh) ton;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan zircon tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna merah dan putih dengan Nomor Polisi KB 9156 GA;
- Bahwa Terdakwa mengangkut zircon tersebut dari gudang milik saudara RIKI SAN yang berada di Indotani dan zircon tersebut akan diangkut menuju ke pabrik zircon yang terletak di Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan zircon tersebut bersama dengan saudara YODA yang merupakan kenek Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut zircon tersebut adalah saudara RIKI SAN kemudian Terdakwa meminta saudara YODA untuk ikut menemani Terdakwa dalam pengangkutan zircon tersebut;
- Bahwa zircon yang Terdakwa angkut tersebut merupakan milik saudara RIKI SAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan zircon tersebut diangkut menuju ke pabrik zircon yang terletak di Kalimantan Tengah tersebut karena Terdakwa hanya disuruh oleh saudara RIKI SAN untuk mengangkut zircon tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna merah dan putih dengan Nomor Polisi KB 9156 GA yang dipergunakan untuk mengangkut zircon tersebut merupakan milik saudara AKUI dan Terdakwa merupakan sopir dari saudara AKUI;
- Bahwa saudara AKUI mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan zircon milik saudara RIKI SAN tersebut;
- Bahwa setelah zircon selesai dimuat kedalam bak mobil, Terdakwa mengendarai mobil tersebut dan mampir ke toko saudara AKUI untuk mengisi BBM. Selanjutnya menantu dari saudara AKUI yang bernama saudara ACIN menyerahkan Surat Jalan kepada Terdakwa;
- Bahwa Surat Jalan tersebut merupakan Surat yang dikeluarkan oleh PT. Gading Mas. Dalam surat jalan tersebut tercantum nama Terdakwa selaku sopir, nomor polisi mobil, jumlah muatan zircon serta tujuan zircon tersebut akan diangkut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah hubungan PT. Gading Mas dengan zircon yang Terdakwa angkut tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimanakah saudara RIKI SAN mendapatkan zircon tersebut;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dalam pengangkutan zircon tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pengangkutan dan uang tersebut diberikan oleh saudara AKUI;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saudara RIKI SAN memiliki Izin Usaha Pertambangan sehingga memiliki zircon tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. FRANSISKUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saudara BONG SIAT KHUI ALS AKUI adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal mobil tersebut;
- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mobil tersebut bisa ditahan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saudara saudara BONG SIAT KHUI ALS AKUI sering meminjam mobil saksi;
- Bahwa saudara saudara BONG SIAT KHUI ALS AKUI meminjam mobil saksi tersebut untuk mengantar sembako milik saksi karena saksi berjualan sembako;
- Bahwa mobil milik saksi tersebut berwarna merah putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli serta tidak pula mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna merah dan putih dengan Nomor Polisi KB 9156 GA;
2. 7,5 ton atau 7.500 kg zircon;
3. 1 (satu) lembar slip timbangan zircon;
4. 1 (satu) surat jalan tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya, serta barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian karena mengangkut zircon bersama-sama dengan saudara YODA dengan menggunakan DumTruck Merk MITSUBISHI dengan Nomor Polisi KB 9156 GA;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Simpang 4 Batu Tajam, Desa Batu Tajam, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa benar zircon yang diangkut oleh Terdakwa dan saudara YODA tersebut sekitar 7,5 (tujuh koma lima) ton dan rencananya akan di bawa ke PT. IRVAN PRIMA PRATAMA yang berada di daerah Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar zircon tersebut merupakan milik saudara RIKI SAN;
- Bahwa benar zircon sejumlah 7,5 (tujuh koma lima) ton tersebut saudara RIKI SAN dapatkan dengan cara membeli dari para pekerja tambang di daerah Indotani;
- Bahwa benar zircon sejumlah 7,5 (tujuh koma lima) ton tersebut saudara RIKI SAN kumpulkan selama sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar saudara RIKI SAN membeli zircon tersebut dengan rentang harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sampai dengan Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per kilogram tergantung dari kadar zircon tersebut;
- Bahwa benar harga jual zircon tersebut sekitar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per kilogram tergantung dari kadar zircon tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut zircon tersebut dari gudang milik saudara RIKI SAN yang berada di Indotani dan zircon tersebut akan diangkut menuju ke pabrik zircon yang terletak di Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut zircon tersebut adalah saudara RIKI SAN kemudian Terdakwa meminta saudara YODA untuk ikut menemani Terdakwa dalam pengangkutan zircon tersebut;
- Bahwa benar yang menyuruh saudara RIKI SAN untuk melakukan pengangkutan kemudian menjual zircon tersebut kepada PT. IRVAN PRIMA

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA di Kalimantan Tengah pada tanggal 31 Oktober 2023 tersebut adalah saudara AKUI;

- Bahwa benar setelah zircon selesai dimuat kedalam bak mobil, Terdakwa mengendarai mobil tersebut dan mampir ke toko saudara AKUI untuk mengisi BBM dan selanjutnya menantu dari saudara AKUI yang bernama saudara ACIN menyerahkan Surat Jalan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Surat Jalan tersebut merupakan Surat yang dikeluarkan oleh PT. Gading Mas dan dalam surat jalan tersebut tercantum nama Terdakwa selaku sopir, nomor polisi mobil, jumlah muatan zircon serta tujuan zircon tersebut akan diangkut;
- Bahwa benar saudara AKUI yang berkomunikasi dengan pihak PT. IRVAN PRIMA PRATAMA yang berada di daerah Kalimantan Tengah sehingga zircon tersebut diangkut menggunakan mobil milik saudara AKUI (saudara FRANSISKUS);
- Bahwa benar saudara AKUI mendapatkan keuntungan dari biaya pengangkutan serta mendapatkan fee penjualan zircon tersebut dari saudara RIKI SAN sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa benar upah yang Terdakwa dapatkan dalam pengangkutan zircon tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pengangkutan dan uang tersebut diberikan oleh saudara AKUI;
- Bahwa benar saudara RIKI SAN, saudara AKUI dan Terdakwa tidak memiliki izin di bidang komoditi zircon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Ktp



2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama LUKMAN HAKIM ALS LUKMAN BIN SIPAR, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105

Menimbang, bahwa menampung adalah menadah sesuatu, menerima dan mengumpulkan barang-barang hasil dari suatu daerah, hasil-hasil yang berlebih dan sebagainya;

Menimbang, bahwa memanfaatkan adalah menjadikan ada manfaatnya (gunanya dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

Menimbang, bahwa pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;

Menimbang, bahwa pengembangan dan/atau pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan pertambangan;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa izin didalam ketentuan Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terdiri dari IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan izin Pengangkutan dan Penjualan;

Menimbang, bahwa IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

Menimbang, bahwa Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi (baik saksi *a charge* maupun saksi *a de charge*), Ahli, surat serta keterangan Terdakwa dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka diperoleh fakta hukum apabila Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian karena mengangkut zircon bersama-sama dengan saudara YODA dengan menggunakan DumTruck Merk MITSUBISHI dengan Nomor Polisi KB 9156 GA;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Simpang 4 Batu Tajam, Desa Batu Tajam, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa zircon yang diangkut oleh Terdakwa dan saudara YODA tersebut sekitar 7,5 (tujuh koma lima) ton dan rencananya akan di bawa ke PT. IRVAN PRIMA PRATAMA yang berada di daerah Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa zircon tersebut merupakan milik saudara RIKI SAN;

Menimbang, bahwa zircon sejumlah 7,5 (tujuh koma lima) ton tersebut saudara RIKI SAN dapatkan dengan cara membeli dari para pekerja tambang di daerah Indotani;

Menimbang, bahwa zircon sejumlah 7,5 (tujuh koma lima) ton tersebut saudara RIKI SAN kumpulkan selama sekitar 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa saudara RIKI SAN membeli zircon tersebut dengan rentang harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sampai dengan Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per kilogram tergantung dari kadar zircon tersebut;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harga jual zircon tersebut sekitar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per kilogram tergantung dari kadar zircon tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut zircon tersebut dari gudang milik saudara RIKI SAN yang berada di Indotani dan zircon tersebut akan diangkut menuju ke pabrik zircon yang terletak di Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut zircon tersebut adalah saudara RIKI SAN kemudian Terdakwa meminta saudara YODA untuk ikut menemani Terdakwa dalam pengangkutan zircon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menyuruh saudara RIKI SAN untuk melakukan pengangkutan kemudian menjual zircon tersebut kepada PT. IRVAN PRIMA PRATAMA di Kalimantan Tengah pada tanggal 31 Oktober 2023 tersebut adalah saudara AKUI;

Menimbang, bahwa setelah zircon selesai dimuat kedalam bak mobil, Terdakwa mengendarai mobil tersebut dan mampir ke toko saudara AKUI untuk mengisi BBM dan selanjutnya menantu dari saudara AKUI yang bernama saudara ACIN menyerahkan Surat Jalan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Surat Jalan tersebut merupakan Surat yang dikeluarkan oleh PT. Gading Mas dan dalam surat jalan tersebut tercantum nama Terdakwa selaku sopir, nomor polisi mobil, jumlah muatan zircon serta tujuan zircon tersebut akan diangkut;

Menimbang, bahwa saudara AKUI yang berkomunikasi dengan pihak PT. IRVAN PRIMA PRATAMA yang berada di daerah Kalimantan Tengah sehingga zircon tersebut diangkut menggunakan mobil milik saudara AKUI (saudara FRANSISKUS);

Menimbang, bahwa saudara AKUI mendapatkan keuntungan dari biaya pengangkutan serta mendapatkan fee penjualan zircon tersebut dari saudara RIKI SAN sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dalam pengangkutan zircon tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pengangkutan dan uang tersebut diberikan oleh saudara AKUI;

Menimbang, bahwa saudara RIKI SAN, saudara AKUI dan Terdakwa tidak memiliki izin di bidang komoditi zircon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;

Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobal, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senotim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirconium;

Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gips, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan **zircon**;

Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan

Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Zircon termasuk dalam golongan komoditas mineral bukan logam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bentuk izin pertambangan terdiri atas:

- Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;
- Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Izin Penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
- i. IUP untuk penjualan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan yaitu:

Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan

Operasi produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan;

Menimbang, bahwa seseorang atau badan usaha dapat melakukan usaha pertambangan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau Izin Penugasan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan atau Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan dari pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum memperoleh izin tersebut, perseorangan atau badan usaha terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) atau

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral, Lampiran III Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan penampungan, memanfaatkan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara harus terlebih dahulu memiliki izin dapat berupa IUP Operasi Produksi atau IPR;

Menimbang, bahwa selama seseorang ataupun Badan Usaha tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan ataupun Izin Pertambangan Khusus ataupun Izin Usaha Pertambangan Rakyat, perbuatan seseorang melakukan kegiatan penambangan, melakukan penampungan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara tersebut tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang ada di aplikasi MODI (Minerba One Data Indonesia) diketahui bahwa tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk komoditas zircon atas nama saudara LUKMAN HAKIM Alias LUKMAN Bin Alm. SIPAR (Terdakwa), saudara RIKI SAN ALS ASAN ANAK LAKI DARI LIAU KHIM THIAM dan saudara BONG SIAT KHUI ALS AKUI di daerah Indotani, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saudara RIKI SAN ALS ASAN ANAK LAKI DARI LIAU KHIM THIAM dan saudara BONG SIAT KHUI ALS AKUI tersebut berupa kegiatan menampung dan mengangkut zircon dari penambangan yang tidak memiliki perizinan berupa Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas zircon sehingga dengan demikian terhadap unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini bersifat alternatif yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berarti untuk dapat terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari unsur-unsur tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turutserta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi (baik saksi *a charge* maupun saksi *a de charge*), Ahli, surat serta keterangan Terdakwa dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan pengangkutan zircon tersebut dilakukan secara bersama-sama dan bekerjasama;

Menimbang, bahwa saudara BONG SIAT KHUI ALS AKUI berperan sebagai pemilik/penyedia 1 (satu) unit truck berwarna merah putih merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi KB 9156 GA yang digunakan untuk mengangkut zircon, berkomunikasi dengan pihak PT. IRVAN PRIMA PRATAMA yang berada di daerah Kalimantan Tengah, menyuruh saudara RIKI SAN untuk melakukan pengangkutan kemudian menjual zircon tersebut kepada PT. IRVAN PRIMA PRATAMA dan sebagai orang yang menyerahkan Surat Jalan kepada Terdakwa melalui menantunya yang bernama saudara ACIN sedangkan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara RIKI SAN berperan sebagai pemilik zircon yang diperolehnya dengan cara membeli dari para pekerja tambang di daerah Indotani dan sebagai orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut zircon tersebut ke PT. IRVAN PRIMA PRATAMA yang berada di daerah Kalimantan Tengah sedangkan Terdakwa berperan sebagai sopir yang mengangkut zircon tersebut atas perintah dari saudara RIKI SAN, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut serta melihat peran dari Terdakwa tersebut maka menurut Majelis Hakim Terdakwa dalam hal ini bertindak sebagai orang yang melakukan perbuatan (*pleger*) sehingga terhadap unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan dalam hal ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menentukan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*);

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem pemidanaan di dalam Hukum Pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan tetapi pemidanaan haruslah bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 161 Jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp43.750.000.000,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat karena jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 161 Jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selain diancam dengan pidana penjara pelaku tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara juga diancam dengan pidana denda yang besarnya paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menentukan besaran denda yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa di dalam tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar di jatuhkan pidana denda sejumlah Rp43.750.000.000,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sehingga terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap besarnya denda yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna merah dan putih dengan Nomor Polisi KB 9156 GA;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saudara FRANSISKUS maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudara FRANSISKUS;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 7,5 ton atau 7.500 kg zircon;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang hasil tindak pidana serta oleh karena terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk negara;

3. 1 (satu) lembar slip timbangan zircon;

4. 1 (satu) surat jalan tanggal 31 Oktober 2023;

Yang telah terlampir dalam berkas perkara maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Jo Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa LUKMAN HAKIM ALS LUKMAN BIN SIPAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp43.750.000.000,00 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.1 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Canter warna merah dan putih dengan Nomor Polisi KB 9156 GA;

Dikembalikan kepada saudara FRANSISKUS;

 - 4.2 7,5 ton atau 7.500 kg zircon;

Dirampas untuk negara;

 - 4.3 1 (satu) lembar slip timbangan zircon;
 - 4.4 1 (satu) surat jalan tanggal 31 Oktober 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H. dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Guntur Nurjadi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

Iip Murdhiansyah, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36